

## BAB II PEMBAHASAN

### A. Pengertian *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*

Menurut bahasa, *Al-Muzara'ah* yang berarti *Tharh Al-Zur'ah* (melemparkan tanaman)<sup>1</sup>, *muzara'ah* memiliki dua arti yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman) maksudnya adalah modal (*al-budzar*). Makna yang pertama adalah makna *majaz*, makna yang kedua adalah *al-inbat* makna hakiki makna kedua ini berarti menumbukan.<sup>2</sup>

Menurut istilah, menurut Hanafiyah,

عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بِنَعْرِجِ الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ

*muzara'ah* adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi.<sup>3</sup>

Menurut Hanabilah,

أَيْدٍ فَعَ صَاحِبِ الْأَرْضِ الصَّالِحَةِ الْمُزَارَعَةَ أَرْضَهُ لِلْعَامِلِ الَّذِي يُقَوْمُ  
بِزَرْعِهَا وَيَدْفَعُ لَهُ الْحَبَّ.

*muzara'h* adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit.<sup>4</sup>

Daam kitab *al-umm*, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa sunnah rosul menunjukkan dua hal tentang makna *muzara'ah* yakni pertama : kebolehan bermamalah atas pohon kurma atau diperbolehkan bertransaksi atas tanah dan apa yang dihasilkan. Artinya ialah bahwa pohon kurma tersebut telah ada baru kemudian diserahkan pada perawat (pekerja) untuk dirawat sampai berbuah. Namun sebelum kedua belah pihak (pemilik kebun dan pekerja) harus terlebih dahulu bersepakat tentang pembagian hasil, bahwa

---

<sup>1</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 4, PT. Alma'Arif, Bandung, 1996, hlm. 81

<sup>2</sup>Hadi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 153

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 153

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 54

sebagian buah untuk pemilik kebun sedangkan yang lainnya untuk pekerja. Kedua : ketidak bolehan *muzara'ah* dengan menyerahkan tanah kosong dan tidak ada tanaman didalamnya kemudian tanah itu ditanami tanaman oleh penggarap dengan tanaman lain.<sup>5</sup>

*Muzara'ah* adalah akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada sipenggarap untuk menanam dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu (persentase) dari hasil panen.<sup>6</sup>

Menurut para ulama ada yang berpendapat bahwa *Muzara'ah* sama dengan *mukhabarah*, menurut Hanafiyah, *mukhabarah* dan *muzara'ah* hampir tidak bisa dibedakan, *muzara'ah* menggunakan kalimat *bi ba'd al-kharij min al-ard*, sedangkan dalam *mukhabarah* menggunakan kalimat *bi ba'd ma yakhruju min al-arad*, Menurut hanafiyah belum diketahui perbedaan tersebut berdasarkan pemikiran Hanafiyah.<sup>7</sup>

Menurut Dharin Nas, Al-syafi'i berpendapat bahwa *mukhabarah* adalah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut. Sedangkan *muzara'ah* adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut<sup>8</sup>.

Menurut Syaikh Ibrahim Al-bajuri berpendapat bahwa *mukhabarah* adalah, sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola. Sedangkan *muzara'ah* adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah<sup>9</sup>.

<sup>5</sup>Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Safi'I, *al-Umm*, Juz III, Dar al-Fikr, Mesir, hlm.12

<sup>6</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Kencana Prenada Media Group, Jln. Tambara Raya, No. 23, Rawa Manggung, Jakarta, 2012, Hlm. 240

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Loc.Cit.53*

<sup>8</sup> Rachmad Syafe'I, *Fiqh Mu'amalah*, CV. Pustaka setia, Bandung, 2001, Hlm.205

<sup>9</sup>Hendi Suhendi, *Op.cit*, Hlm. 54

Berdasarkan dengan Imam Mawardi yang menyatakan bahwa *mukhabarah* sama dengan *muzara'ah*. Yaitu menyewa tanah dengan ganti sebagian dari hasil panen. Hanya saja berbeda pada asal kata *mukhabarah*, yakni dikaitkan dengan praktik demikian di khaibar.

Imam Taqiyuddin didalam kitab "*kifayatul ahyar*" menyebutkan bahwa *muzara'ah* adalah menyewa seseorang pekerja untuk menenami tanah dengan upah sebagian yang keluar daripadanya. Sedangkan *mukhabarah* adalah transaksi pengolahan bumi dengan upah sebagian hasil yang keluar dari padanya.<sup>10</sup>

Setelah diketahui definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa *mukhabarah* dan *muzara'ah* ada kesamaan dan ada pula perbedaan, persamaannya adalah terjadi pada peristiwa yang sama yakni pemilik tanah menyerahkan tanah kepada orang lain untuk dikelola, perbedaannya adalah pada modal, bila modal berasal dari pengelola, disebut *mukhabarah*, jika modal dari pemilik tanah disebut *muzara'ah*.

## B. Dasar Hukum *Muzara'ah* atau *Mukhabarah*

### 1. Dalam Al-Qur'an

Dalam Al-qur'an disebutkan :

يَوِّفُ فِي مَعِيشَتِهِمْ بَيْنَهُمْ قَسَمَنَا حَنْ رَبِّكَ رَحْمَةً يَقْسِمُونَ أَهْمَ  
بَعْضُهُمْ لِيَتَّخِذَ دَرَجَاتٍ بَعْضٌ فَوْقَ بَعْضِهِمْ وَرَفَعْنَا لَدُنِّي أَهْلَ  
تَجْمَعُونَ مِمَّا خِیرُ رَبِّكَ وَرَحْمَتٌ سُخْرِيًّا بَعْضًا<sup>11</sup>

Artinya : Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian

<sup>10</sup>Imam Taqiyudddin, *Kifayatul Ahyar*, Juz I, Dar al-Ihya', Surabaya Indonesia, hlm. 314

<sup>11</sup>Al-Qur'an Surah : 43 Ayat 32

mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” ( Q.S. Al-Zukhruf Ayat 32 )<sup>12</sup>.

Ayat menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah, apalagi pemberian wahyu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia, apakah mereka yang musyrik, durhaka, dan bodoh itu yang dari saat ke saat dan secara bersinambuga membagi-bagi rahmat tuhanpemelihara dan pelimpah rahmat bagimu, wahai nabi yang agung, tidak kami telah membagi melalui penetapan hukum-hukum kami tetap kan antara mereka serta berdasar kebijaksanaan kami baik yang bersifat umum maupun khusus kami telah membagi-bagi sarana kehidupan dalam kehidupan dunia karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan kami telah meningkatkan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain peninggian beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain sehingga mereka dapat tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penggunaan kata *Rabbika* yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad saw. Kata *ma'isyatahum*/penghidupan mereka,terambil dari kata *'aisy* yaitu kehidupan yang berkaitan dengan hewan dan manusia di dunia ini.*Ba'dhuhum ba'dhan*/sebagian kamu atas sebagian yang lainmencakup semua manusia. Misalnya, sikaya membutuhkan kekuatan fisik si miskin, dan simiskin membutuhkan uang si kaya.<sup>13</sup>

Adapun dalam ayat lain dalam Al-Qur'an yakni dalam Al-Qur'an suratAl- *Waqi'ah* ayat 63-64

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan terjemah*, CV Dipogoro, Bandung, 2010,hlm. 491

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 12, Letera hati, Jln. Kertamukti, jakarta, 2010, Hlm. 240-241

زَارِعُونَ نَحْنُ أَمْ تَزَرَعُونَهُ ۖ أَأَنْتُمْ تَحْرَثُونَ مَا أَفْرَأَيْتُمْ

آل١٤

Artinya :Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam.Kamukah yang menumbuhkannya atau kamukah yang menumbuhkannya (Q.S.Al-Waqi'ah ayat 63-64)<sup>15</sup>

Dalam ayat diatas menjelaskan tentang, beritahukanlah kepadaku tentang tanaman yang kamu tanam, apakah kamu yang menumbuhkan atautkah kami yang menumbuhkannya, maksudnya, apakah kamu yang membuatnya menjadi tanama yang tumbuh atakah kami yang menjadikannya begitu.Dan diriwayatkan dari Hujr Al-Mundzir, bahwan apabila Nabi SAW, membaca :

الزَّارِعُونَ نَحْنُ أَمْ تَزَرَعُونَهُ ۖ أَأَنْتُمْ

Yang artinya kamukah yang menumbuhkannya atautkah kami yang menumbuhkannya dan ayat-ayat lain yang semisalnya, maka beliau berkata :bahkan engkaulah ya rabbi.<sup>16</sup>

Adapun dalam ayat lain, dalam Al-Qur'an Surat *Al-Muzammil* ayat 20.

اللَّهُ فَضَّلَ مِنْ يَبْتَغُونَ الْأَرْضِ فِي يَضْرِبُونَ وَءَاخِرُونَ<sup>١٧</sup>

Artinya :dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah(Q.SAl-Muzammil Ayat 20)<sup>18</sup>

<sup>14</sup>Al-Qur'an Surah : 56 Ayat 63-64

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 536

<sup>16</sup>Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, CV. Toha Putra Semarang, jln. Kauman, 1989, Hlm. 268

<sup>17</sup>Al-Qur'an surah :73 Ayat 20

<sup>18</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm.574

Ayat diatas menuntun umat manusia untuk menelusuri jalan Allah. Ini boleh jadi menjadikan sementara orang memberatkan dirinya dalam beribadah ataukah memberatkan orang lain. Ayat diatas mengisyaratkan hendaknya orang bersikap moderat, agar tidak memikul beban yang berat. Allah SWT yang maha bijaksana itu selalu mengetahui bahwa aku ada diantara kamu orang-orang berjalan dimuka bumi, bepergian untuk meninggalkan tempat tinggalnya, untuk mencari sebagian karunia Allah. Baik keuntungan perniagaan atau perolehan ilmu.<sup>19</sup>

## 2. Dalam hadist

Dalam Hadist disebutkan

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَزْرَعْهَا أَخَاهُ  
(رواه البخاري)<sup>20</sup>

Artinya: “Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.” (Hadits Riwayat Bukhari).<sup>21</sup>

Adapun dalam hadis lain menyebutkan :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ  
خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ) (رواه البخاري)<sup>22</sup>

Artinya :” Diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah Saw. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa

<sup>19</sup> M. Quraish Shihab, *Op.Cit, volume 14*, hlm.429-430

<sup>20</sup> Imam Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrohim Ibn Mukhiroh Ibn Barzabah Al-Bukhori Al-Ju’fi Al-Mutafasannah, *Shohihul Bukhori*, Darul Al-Kutub Al- Ilmiah, Bairut, Libanon, 2004, hlm. 422

<sup>21</sup> Achmad Sunarto dan Syamsudin, *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*, Annur Press, Jln. Raya Panggilingan, Jakarta Timur, 2008, hlm. 227

<sup>22</sup> Imam Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrohim Ibn Mukhiroh Ibn Barzabah Al-Bukhori Al-Ju’fi Al-Mutafasannah, *Op.Cit*, hlm. 419

buah-buahan atau tanaman” (Hadis Riwayat Bukhari)<sup>23</sup>

Adapun dalam hadis lainya juga disebutkan

أَنَّهُ يُخَابِرُ قَالَ عُمَرُ وَقُلْتُ لَهُ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ  
 الْمُخَابِرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى الْمُخَابِرَةَ  
 فَقَالَ أَخْبِرْنِي أَعْلَمَهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ خَيْرَ لَهُ مِنْ أَنْ  
 يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَجًا مَعْلُومًا. (رواه مسلم)

Artinya : Sesungguhnya Thawus r.a bermukhabarah, Umar r.a berkata: dan aku berkata kepadanya : ya Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan nabi melarangnya . kemudian Thawus berkata : telah menceritakan kepadaku orang yang suungguh-sungguh mengetahui hal itu, yaitu Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW tidak melarang mukhabarah, hanya beliau berkata, bila seseorang member manfaat kepada saudaranya, hal itu lebih baik daripada mengambil manfaat dari saudaranya dengan yang telah dimaklumi. (HR.Muslim)<sup>24</sup>

Dalil al-Qur'an atau hadist tersebut diatas merupaka landasan hukum yang dipakai oleh para ulama' yang membolehkan akad perjanjian muzara'ah atau mukhabarah. Menurut para ulama' akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian. Pemilik tanah tidak mampu mengerjakan

<sup>23</sup> Muhammad faud Abdul Baqi, *AL-Lu'lu' Wal Marjan, mutiara hadits Sahih Bukhari dan Muslim*, Ummul Qura, Jln. Malaka Raya, kelapa dua waten ciracas Timur, 2013, hlm. 687

<sup>24</sup> Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* Juz: II, diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto, Al-Hidayah, Surabaya, hlm. 989.

tanahnya, sedang petani tidak mempunyai tanah atau lahan pertanian.<sup>25</sup>

### C. Syarat-Syarat dan Rukun-Rukun *muzara'ah* dan *Mukhabarah*

#### 1. Syarat *Muzara'ah* atau *Mukhabarah*

Menurut jumhur ulama, syarat-syarat *muzara'ah*, ada yang berkaitan dengan orang-orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlaku akad.

- 1) Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. Oleh sebagian ulama mazhab Hanafi, selain syarat tersebut ditambah lagi syarat bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad dianggap *Mauquf*, yaitu tidak mempunyai efek hukum, seperti ia masuk islam kembali, namun, Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy- Syaibani, tidak menyetujui syarat tambahan itu karena akad *muzara'ah* tidak dilakukan sesama muslim saja, tetapi boleh juga antara muslim dengan non muslim.
- 2) Syarat yang berkaita dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- 3) Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah:
  - a) Lahan itu bisa diolah dan menghasilkan, sebab ada tanaman yang tidak cocok ditanam didaerah tertentu.
  - b) Batas-batas lahan itu jelas.
  - c) Lahan itu sepenuhnya diserahkan kepada petani untuk dioalah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.
- 4) syarat yang berkaitan dengan hasil sebagai berikut

---

<sup>25</sup>Nasrun Haroen, *fiqh Muamalah*, cet. Ke 2, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, hlm. 277



- a) Pembagian hasil panen harus jelas
  - b) Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen.
  - c) Bagian atara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama.
  - d) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui
  - e) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.
- 5) syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas didalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan seperti membatalkan akad sewaktu-waktu.
- a) Waktu yang telah ditentukan.
  - b) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud.
  - c) Waktu tersebut memungkinkan dua belah pehak hidup menurut kabiasaan.
- 6) Syarat yang berhubungan dengan alat-alat *muzara'ah*, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lain dibebankan kepada pemilik tanah.<sup>26</sup>

## 2. Rukun-rukun *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*

Jumhur ulama membolehkan akad *muzara'ah*, mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah.

### a. Penggarap dan pemilik tanah (*akid*)

*Akid* adalah seseorang yang mengadakan akad, disini berperan sebagai penggarap atau pemilik tanah pihak-pihak yang mengadakan *akid*, maka para *mujtahid* sepakat bahwa akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* sah apabila dilakukan oleh : seseorang yang telah mencapai umur, seseorang berakal sempurna dan seseorang yang telah mampu *berihtiar*.

---

<sup>26</sup>M. Ali Hasa, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Raja Grapido, Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 276-277

Jika tidak bisa terselenggara akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* di atas orang gila dan anak kecil yang belum pandai, maka apabila melakukan akad ini dapat terjadi dengan tanpa adanya pernyataan membolehkan. Hal ini dibolehkan apabila ada izin dari walinya. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakat itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad itu tidak sah.<sup>27</sup>

Adapun kaitannya dengan orang yang berakal sempurna, yaitu orang tersebut telah dapat dimintai pertanggungjawaban, yang memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk (berakal). Nampak padanya bahwa doirinya telah mampu mengatur harta bendanya.

b. Obyek *muzara'ah* dan *mukhabarah* (*ma'qud ilaih*)

*Ma'qud ilaih* adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadikan obyek pada akad.<sup>28</sup> Ia dijadikan rukun karena kedua belah pihak telah mengetahui wujud barangnya, sifat keduanya serta harganya dan manfaat apa yang diambil. Akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* itu tidak boleh kecuali tanah yang sudah diketahui. Kalau tidak diketahui kecuali dengan dilihat seperti tanah pekarangan, maka dengan hal ini tidak boleh hingga dilihat terlebih dahulu. Dan juga tidak boleh kecuali atas tanah-tanah yang bermanfaat atau subur. Kesuburan tanah-tanah tersebut dapat dilihat dari penggunaan tersebut pada masa sebelumnya atau dapat menggunakan alat pengukur kualitas kesuburan tanah tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian (baik tenaga maupun biaya) dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

---

<sup>27</sup>Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hlm.115

<sup>28</sup>Tengku Muhammad Hasbi As-Shididieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1998, hlm. 23

Hal-hal yang harus diperhatikan perjanjian kerjasama yang berkaitan dengan tanah antara lain : untuk apakah tanah tersebut digunakan ? apabila tanah digunakan untuk lahan pertanian, maka harus diterangkan, dalam perjanjian jenis apakah tanaman yang harus ditanam di tanah tersebut. Sebab jenis tanaman yang ditanam akan berpengaruh terhadap jangka perjanjian (sewa) tersebut. Dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap uang sewanya. Penggunaan yang tidak jelas dalam perjanjian, dikhawatirkan akan melahirkan prestasi yang akan berbeda antara pemilik tanah dengan penyewa (penggarap) dan pada akhirnya akan menimbulkan persengketaan.<sup>29</sup>

c. Harus ada ketentuan bagi hasil

Menurut ketentuan dalam akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* perlu diperhatikan ketentuan pembagian hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu.<sup>30</sup> Hal itu harus diketahui dengan jelas, disamping untuk pembagiannya. Karena masalah yang sering muncul kepermukaan dewasa ini dalam dunia perserikatan adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu pembiayaan. Pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan keduanya.

d. Ijab dan Qabul.<sup>31</sup>

Suatu akad akan terjadi apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk persyaratan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut. Ijab dan Qabul artinya ikatan antara pemilik tanah dan penggarapnya. Dalam hal ini baik akad *munajjaz*

---

<sup>29</sup>Suhwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 148

<sup>30</sup>Syekh Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, PT. Bina Ilmu, Jakarta, 2001, hlm. 384

<sup>31</sup>Hendi suhendi, *Op.Cit*, Hlm.

(akad yang diucapkan seseorang dengan member tahu batasan) maupun *qhairu munajjas* (akad yang diucapkan seseorang tanpa memberikan batasan) dengan suatu kaidah tanpa mensyaratkan dengan suatu syarat.<sup>32</sup>

Akad dalam fiqh mu'amalah berasal dari kata bahasa Arab عقد-عقد yang berarti, membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan.<sup>33</sup> Sedangkan menurut para ulama ada beberapa pendapat diantaranya :

Menurut al-Sayyid Sabiq akad berarti ikatan atau kesepakatan.<sup>34</sup> Menurut basri, akad menurut bahasa berarti ikatan (*al-rabthu*), kaitan (*al- 'akadah*) atau janji (*al- 'ahdu*).<sup>35</sup> Menurut M. Ali Hasan, akad berasal dari bahasa Arab adalah "perkataan, perjanjian dan permufakatan ". Pertalian ijab (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan.<sup>36</sup>

Yang dimaksud ijab dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan qabul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan ijab.<sup>37</sup>

#### **D. Hal-hal yang membatalkan *Muzara'ah* dan *Mukhabarah***

---

<sup>32</sup>Tengku Muhammad Hasbi As-Shididieqy, *Op. Cit*, hlm. 75

<sup>33</sup>A.Warson Al-Munawir, *Kamuus Arab Indonesia al-Munawir*, Ponpes Al-Munawir, Yogyakarta, 1997, hlm. 1023

<sup>34</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Jilid 3*, Cet. Ke-3, Dar Al-Fikr, Beirut, 1993 hlm. 127

<sup>35</sup>Hasan Basri, *Kontekstualisasi Transaksi Jual Beli Dalam Sistem Ekonomi Islam*, Dalam Aiyub Ahmad, *Transaksi Ekonomi : Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, Kiswah, Jakarta, 2004, hlm. 24

<sup>36</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 101

<sup>37</sup>Ghufron A. mas'adi, *Fiqh Mu'amalah kontekstual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 77

Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti kerbau, sapi, dan lainnya. Dia sanggup untuk berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya, banyak diantara manusia mempunyai sawah, tanah, ladang dan lainnya, yang layak untuk ditanami (bertani), tetapi ia tidak memiliki binatang untuk mengelola sawah dan ladangnya tersebut atau ia sendiri tidak sempat untuk mengerjakannya, sehingga ia bekerjasama dengan pihak lain untuk mengelolanya, dalam istilah ekonomi Islam disebut dengan *al-muzara'ah* atau *mukhabarah*.

Beberapa hal yang menyebabkan batalnya *muzara'ah* atau *mukhabarah* adalah sebagai berikut :

a. Habis masa *muzara'ah* dan *mukhabarah*

Yakni jika masa atau waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak telah habis maka, *muuzara'ah* yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu secara otomatis berakhir. Jika diantara keduanya akan melanjutkan *muzara'ah* tersebut maka kedua belah pihak harus melakukan akad kembali.

b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia

Jika salah satu diantara orang yang berakad meninggal dunia maka akad *muzara'ah* yang telah dilaksanakan atau yang baru akan dilaksanakan secara otomatis berakhir, karena *muzara'ah* adalah akad kerja sama dalam hal percocok tanama, jadi kedua belah pihak memiliki tanggung jawab masing-masing.

c. Adanya *uzur*

Menurut ulama Hanafiyah, diantara *uzur* yang menyebabkan batalnya *muzara'ah* antara lain : tanah garapan terpaksa dijual , misalnya untuk membayar utang atau keperluan lain oleh pemilik tanah. Penggarapan tidak dapat mengelola tanah, seperti sakit, jihat dijalan Allah SWT dan lain sebagainya.<sup>38</sup>

Suatu akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* menurut Imam al-Mawardi akan berakhir apabila :

---

<sup>38</sup>Rachemad Syafe'I, *Op.Cit.* Hlm. 211

- a. Meninggalny salah satu pihak. Namun dapat iteruskan oleh ahli warisnya. Jika pemilik lahan meninggal dunia sementara tanamannya masih hijau, maka penggarap harus terus bekerja sampai tanamanitu matang. Ahli waris dari yang meninggal tidak berhak melarang orang itu untuk berbuat demikian. Jika penggarap yang meninggal dunia, maka ahli warisnya menggantikannya dan jika ia mau boleh meneruskan kerjamengolah tanah sampai tanaman itu matang dan p[emilik lahan tidak melarangnya.
- b. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Jika dalam menyewa tanah berada dalam tahun (waktu dalam tahun tersebut) yang dimungkinkan adanya panen, maka diperbolehkan. Hal itu menghindari waktu habis sebelum panen tiba.
- c. Jika terjadi banjir dan melanda tanah sewaan tersebut sehingga kondisi tanah dan tanaman rusak maka perjanjian berakhir.
- d. Jika waktu berakhir pemilik dilarang mencabut tanaman sampai pembayaran diberikan dan hasil panen dihitung.

Sedangkan menurut para ulama fiqh yang membolehkan akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* bahwa akad ini akan berakhir apabila :

- a. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi jika jangka waktu sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai denagn kesepakatan bersama diwaktu akad.
- b. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, apabila salah seorang yang berakat wafat, maka akad *muzaraa'ah* atau *mukhabarah* berakhir. Karena mereka berpendapat bahwa akad *ijarah* tidak boleh diwariskan. Akan tetapi Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* itu dapat diwariskan. Oleh sebab itu

akad tidak berakhir disebabkan oleh wafatnya salah seorang yang berakad.

- c. Adanya *uzur* salah satu pihak. Baik dari pihak pemilik tanah ataupun dari pihak pengarap atau pengelola yang menyebabkan tidak boleh untuk melanjutkan akad tersebut. *Uzur* dimaksud antara lain :
- 1) Pemilik tanah terbelit utang sehingga tanah tersebut dijual oleh pemilik tanah, karena tidak ada lagi harta yang dapat dijual oleh pemilik tanah kecuali tanah tersebut untuk melunasi hutangnya.
  - 2) Adanya *uzur* petani. Seperti sakit ataupun akan melakukan perjalanan keluar kota, sehingga tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaannya.